



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Radio elektronik dprkpp@natunakab.go.id, Laman dprkpp.natunakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NOMOR : 12/DPRKPP/2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, sebagaimana dalam Diktum KESATU Meliputi jenis pelayanan, yaitu :

1. Fasilitasi Pengajuan Usulan Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Korban Bencana.
2. Fasilitasi Pengajuan Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
3. Fasilitasi Pengajuan Usulan Bantuan Rumah Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah
4. Fasilitasi Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan
5. Fasilitasi Pengajuan Usulan Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 05 Januari 2026


KEPALA DINAS

EDI RIANTO, S.T

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19740122 200212 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 12/DPRKPP/2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA

1. FASILITASI PENGAJUAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA KORBAN
BENCANA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pengajuan Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah bagi masyarakat yang terkena korban bencana dapat diajukan/diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Pemerintah setempat/Pemohon Sendiri dengan membawa surat permohonan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dan dokumen pendukung 2. Surat Permohonan didisposisi dan diverifikasi 3. Melakukan pengecekan dan survei kelokasi 4. Menyusun RKA sebagai dasar untuk penetapan DPA Perangkat Daerah (perencanaan) 5. Melakukan pemilihan penyedia Pelaksana dan Konsultan Pengawas 6. Pelaksanaan Pembangunan, Pengadaan Material/Barang dan Administrasinya, Pengerahan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Pemeriksaan Akhir 7. Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	12 Bulan
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5	Produk Pelayanan	Pembangunan/rehab Rumah Bagi Korban Bencana
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna . Jl. Batu Sisir Bukit Arai Ranai Natuna. Kepri
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
8	Sarana, Prasarana	Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas

	dan/atau Fasilitas	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna : 1. Komputer 2. Printer 3. AC
9	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil dalam menganalisa, pengamatan dan memverifikasi data b. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi c. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan kreatif d. Disiplin dan tepat waktu
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Tim Pelaksana dan Pekerja
11	Jumlah Pelaksana	1. Pengadministrasi : 1 Orang 2. Pengawas : 2 Orang 3. Perencana : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	Bangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur baik dari bahan, konstruksi dan pengawasan dan jika ada permasalahan dikemudian hari dalam batas waktu yang ditetapkan maka akan ada perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi intern terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan

2. **FASILITASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pengajuan Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat yang tidak mampu dan berpenghasilan rendah (MBR) dapat diajukan/diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Pemerintah setempat/Pemohon Sendiri dengan membawa surat permohonan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dan dokumen pendukung 2. Surat Permohonan didisposisi dan diverifikasi 3. Melakukan pengecekan dan survei kelokasi 4. Menyusun RKA sebagai dasar untuk penetapan DPA Perangkat Daerah (perencanaan) 5. Melakukan pemilihan penyedia Pelaksana dan Konsultan Pengawas 6. Pelaksanaan Pembangunan, Pengadaan Material/Barang dan Administrasinya, Pengerahan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Pemeriksaan Akhir 7. Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	12 Bulan
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5	Produk Pelayanan	Pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni
6	Penanganan Pengaduan,	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

	Saran dan Masukan	dan Pertanahan Kabupaten Natuna . Jl. Batu Sisir Bukit Arai Ranai Natuna. Kepri
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna; Komputer, Printer, AC
9	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil dalam menganalisa, pengamatan dan memverifikasi data b. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi c. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan kreatif d. Disiplin dan tepat waktu
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Tim Pelaksana dan Pekerja
11	Jumlah Pelaksana	1. Pengadministrasi : 1 Orang 2. Pengawas : 2 Orang 3. Perencana : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	Bangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur baik dari bahan, kontruksi dan pengawasan dan jika ada permasalahan dikemudian hari dalam batas waktu yang ditetapkan maka akan ada perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi intern terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan

3. FASILITASI PENGAJUAN USULAN BANTUAN RUMAH MASYARAKAT TERDAMPAK RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pengajuan Permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah dapat diajukan/diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Pemerintah setempat/Pemohon Sendiri dengan membawa surat permohonan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1.Pemohon menyerahkan surat permohonan dan dokumen pendukung

		2. Surat Permohonan didisposisi dan diverifikasi 3. Melakukan pengecekan dan survei kelokasi 4. Menyusun RKA sebagai dasar untuk penetapan DPA Perangkat Daerah (perencanaan) 5. Melakukan pemilihan penyedia Pelaksana dan Konsultan Pengawas 6. Pelaksanaan Pembangunan, Pengadaan Material/Barang dan Administrasinya, Pengerahan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Pemeriksaan Akhir 7. Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	Kategori Rusak Berat : < 1 Tahun Kategori Rusak Sedang: 1 - 2 Tahun Kategori Rusak Ringan : < 5 Tahun
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5	Produk Pelayanan	Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna . Jl. Batu Sisir Bukit Arai Ranai Natuna. Kepri
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna; Komputer, Printer, AC
9	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil dalam menganalisa, pengamatan dan memverifikasi data b. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi c. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan kreatif d. Disiplin dan tepat waktu
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Tim Pelaksana dan Pekerja
11	Jumlah Pelaksana	1. Pengadministrasi : 1 Orang 2. Pengawas : 2 Orang 3. Perencana : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	Bangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur baik dari bahan, kontruksi dan pengawasan dan jika ada permasalahan dikemudian hari dalam batas waktu yang ditetapkan maka akan ada perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah

		ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi intern terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan

4. FASILITASI PENYEDIAAN SARANA, PRASARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pengajuan Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan dapat diajukan/diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Pemerintah setempat/Pemohon Sendiri dengan membawa surat permohonan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dan dokumen pendukung 2. Surat Permohonan didisposisi dan diverifikasi 3. Melakukan pengecekan dan survei kelokasi 4. Menyusun RKA sebagai dasar untuk penetapan DPA Perangkat Daerah (perencanaan) 5. Melakukan pemilihan penyedia Pelaksana dan Konsultan Pengawas 6. Pelaksanaan Pembangunan, Pengadaan Material/Barang dan Administrasinya, Pengerahan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Pemeriksaan Akhir 7. Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	12 Bulan
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5	Produk Pelayanan	Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna . Jl. Batu Sisir Bukit Arai Ranai Natuna. Kepri
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna; Komputer, Printer, AC
9	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil dalam menganalisa, pengamatan dan

		memverifikasi data b. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi c. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan kreatif d. Disiplin dan tepat waktu
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Tim Pelaksana dan Pekerja
11	Jumlah Pelaksana	1. Pengadministrasi : 1 Orang 2. Pengawas : 2 Orang 3. Perencana : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	Bangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur baik dari bahan, kontruksi dan pengawasan dan jika ada permasalahan dikemudian hari dalam batas waktu yang ditetapkan maka akan ada perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi intern terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan

5. FASILITASI PENGAJUAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pengajuan Usulan Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah dapat diajukan/diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Pemerintah/Lembaga Agama setempat/Pemohon Sendiri dengan membawa surat permohonan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dan dokumen pendukung 2. Surat Permohonan didisposisi dan diverifikasi 3. Melakukan pengecekan dan survei kelokasi 4. Menyusun RKA sebagai dasar untuk penetapan DPA Perangkat Daerah (perencanaan) 5. Melakukan pemilihan penyedia Pelaksana dan Konsultan Pengawas 6. Pelaksanaan Pembangunan, Pengadaan Material/Barang dan Administrasinya, Pengerahan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Pemeriksaan Akhir 7. Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	12 Bulan
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5	Produk Pelayanan	Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna . Jl. Batu Sisir Bukit Arai Ranai Natuna. Kepri
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

		Sistem Perancangan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna; Komputer, Printer, AC
9	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil dalam menganalisa, pengamatan dan memverifikasi data b. Terampil dalam mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi c. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan kreatif d. Disiplin dan tepat waktu
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Tim Pelaksana dan Pekerja
11	Jumlah Pelaksana	1. Pengadministrasi : 1 Orang 2. Pengawas : 2 Orang 3. Perencana : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	Bangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur baik dari bahan, konstruksi dan pengawasan dan jika ada permasalahan dikemudian hari dalam batas waktu yang ditetapkan maka akan ada perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi intern terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 12 Januari 2026



KEPALA DINAS
EDI RIANTO, S.T
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19740122 200212 1 006